



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT SERTIFIKAT KEHORMATAN SEBAGAI
PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengajar/narasumber kehormatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat mendukung pengajar/narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ada;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Sekretariat Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sekretariat Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SEKRETARIAT SERTIFIKAT KEHORMATAN SEBAGAI PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan usulan nama calon penerima sertifikat;
- b. melakukan pengumpulan data bukti pendukung calon penerima sertifikat;
- c. meneliti kelengkapan berkas pendukung calon penerima sertifikat;
- d. mengusulkan nama calon penerima sertifikat kepada Tim Pertimbangan;
- e. menyiapkan pelaksanaan rapat Tim Pertimbangan;
- f. menyerahkan sertifikat kepada orang perseorangan yang telah ditetapkan sebagai penerima sertifikat; dan
- g. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian sertifikat kepada Tim Pertimbangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melekat dalam jabatan struktural selama memegang jabatan tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia;
3. Direktur Pelatihan Kompetensi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM SEKRETARIAT
SERTIFIKAT KEHORMATAN
SEBAGAI
PENGAJAR/NARASUMBER
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 59 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Maret 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT SERTIFIKAT KEHORMATAN
SEBAGAI PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua	:	Direktur Pelatihan Kompetensi
2.	Sekretaris	:	Kepala Sub Direktorat Sumberdaya Pembelajaran
3.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pengajar Pengadaan 2. Staf Seksi Pengajar Pengadaan

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO